

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di zaman sekarang sistem perekonomian merupakan bagian dari sistem kesatuan ideologi dalam kehidupan masyarakat pada berbagai negara. Pada negara yang memiliki ideologi Liberalisme memiliki fungsi harus menjalankan dengan baik selama proses kegiatan ekonomi berlangsung. Disisi lain pada hubungan setiap elemen memiliki sistem ekonomi seperti satuan ekonomi, pelaku ekonomi, kekayaan alam, serta kekayaan lainnya yang memiliki hubungan antar sesama.<sup>1</sup>

Uang disini merupakan sebuah alat perekonomian sangat paling berguna bagi kehidupan. Karena seluruh kegiatan tentang ekonomi sangat bergantung pada perangkat ini, seperti: memiliki fungsi seperti alat pembayaran. Untuk itu, dengan adanya uang pada kehidupan ini sangatlah penting, terlebih demi untuk mendapatkan barang dan jasa, dan juga kebutuhan hidup lainnya.<sup>2</sup>

Uang dikenal sebagai alat untuk bertransaksi pada kegiatan ekonomi. Uang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Jenis uang disini beragam, seperti kulit kerang, koin emas, batu berharga hingga pada saat ini uang memiliki bentuk seperti selembar kertas yang dicetak secara resmi oleh pihak yang berwenang. Namun perkembangan uang tidak berakhir sampai disitu saja, dengan semakin

---

<sup>1</sup>Ismail Hasang dan Muhammad Nur, *Perekonomian Indonesia*, (Malang: Ahlimedia Book, 2020), Hal 4

<sup>2</sup>Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa*, Jurnal, Vol. 3 No. 01 (Sekertaris Mediator Pengadilan Agama Tulungagung, 2016), Hal. 40

berkembangnya teknologi, uang kini tidak lagi berbentuk kertas, melainkan berbentuk sebuah kartu yang apabila kita ingin bertransaksi hanya perlu menggeseknya saja.<sup>3</sup>

Hingga saat ini, ilmu sains serta juga kemajuan informasi berkembang sangat pesat, kini masyarakat telah menciptakan sebuah uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik ini sama sekali tidak memiliki bentuk seperti halnya uang kartal (uang logam dan kertas). Jenis dari uang elektronik ini bermacam-macam, seperti *Smart card*, *Link Aja*, *Brizzi*, *Gopay*, *Ovo*, dan juga *e-cash*. bentuk dari uang elektronik ini kurang lebih seperti kartu debit, yang mana bisa membuat penggunanya untuk bisa membeli barang dan jasa secara langsung dan juga bisa mentransfer uangnya secara elektronik.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dengan berkembangnya sebuah teknologi yang sangat bisa memberikan pengaruh pada sistem pembayaran kegiatan perekonomian yang sangat berdampak pada kehidupan manusia. Pada kehidupan modern saat ini, masyarakat mulai memiliki ketertarikan untuk melakukan sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik dengan alasan karena kemudahan dalam setiap transaksi yang telah dilakukan.<sup>5</sup>

Dengan memanfaatkan sebuah internet dalam melakukan transaksi online, saat ini cukup meningkat secara drastis. Sehingga bisa mengakibatkan kenaikan

---

<sup>3</sup>Ibnu Saefullah, *Panduan Dasar untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books, 2008), Hal. 1

<sup>4</sup>Luqman Nurhizam, *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, Jurnal, Vol. 4 No. 1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), Hal. 167

<sup>5</sup>Aisyah Ayu Musyafah, *Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*, Jurnal Vol. 7 No. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2020), Hal. 701

pada peredaran uang pada dunia maya sangat meningkat, karena tidak memiliki batasan secara geografis. Oleh karena itu, sistem pada mata uang masih memiliki keterbatasan akan aturan regulasi pada satu negara yang mempunyai privasi dalam keterbatasan transaksi, dan inflansi. Kemudian, pada semua keterbatasan tersebut lalu muncullah beberapa pendapat untuk bisa membuat sebuah inovasi tentang sebuah mata uang jenis baru untuk bisa diharapkan menyelesaikan segala masalah para pelaku bisnis online. Sebuah ide dari jenis penciptaan mata uang yang baru tersebut muncul lalu berbasi *Cryptography*.<sup>6</sup>

*Cryptography* disini yaitu sebuah bagian dari ilmu yang mendasar pada sektor keamanan di bagian informasi. Hingga kini, seluruh ahli matematika serta ahli komputer telah menndapatkan pengguna yang berbeda mengenai *cryptography* ini yang sangat berkompeten dalam setiap aktivitas suatu masyarakat pada kegiatan perdagangan. Sehingga, jenis uang digital tersebut diberi nama, *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* ini yaitu sebuah jenis mata uang digital yang keberadaannya tidak diketahui negara, serta tidak tercantum pada kategori jenis uang yang berlaku.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk *crptocurrency* yang paling fenomenal akhir akhir ini dalam munculnya jenis uang digital yang digunakan sebagai alat untuk bertransaksi dan juga untuk investasi, yaitu Bitcoin. Ada banyak dari berbagai kalangan yang mulai tertarik ke Bitcoin yang dikarenakan berbagai alasan. Ada banyak alasan orang-orang menggunakan Bitcoin diantaranya, dikarenakan teknologi yang digunakan, pada fungsionalitasnya, bahkan ada juga alasan karena keuntungan yang di

---

<sup>6</sup>Luqman Nurhisam, *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, Jurnal Vol. 4 No. 1, Hal. 168

<sup>7</sup>Luqman Nurhisam, *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, Jurnal Vol. 4 No. 1, Hal. 169

dapatkan. Bitcoin juga menawarkan sebuah solusi atas permasalahan yang ada pada bidang keuangan yang telah memakai sebuah sistem teknologi yang sangat murah sehingga bisa digunakan pada sebuah sistem yang telah ada.<sup>8</sup>

Bitcoin juga telah merekomendasikan sebuah sistem untuk bertransaksi yang sangat mudah tanpa menggunakan sebuah pihak ketiga. Bitcoin disini yaitu sejenis mata uang tunai disediakan pada komputer yang bisa di manfaatkan untuk mengubah uang cash pada setiap kegiatan pembayaran online. Hal ini bertentangan dengan jenis mata uang yang lain karena berkaitan dengan Bank dan memanfaatkan sebuah sistem pembayaran seperti *paypal*. Bitcoin ini secara serentak menyalurkan kepada nasabahnya tanpa harus melalui pihak ketiga.<sup>9</sup>

Hal ini merupakan sebuah sistem inovasi baru yang lebih memudahkan bagi setiap orang untuk melaksanakan sebuah transaksi tanpa harus masih melalui *Trusted Party* (pihak perantara yang sangat di percaya). Karena Bitcoin ini tidak menggunakan sistem *Trusted Party*, maka sistem yang digunakan yaitu *Peer to peer*. Bitcoin ini juga menggunakan sistem yang terdesentralisasi yang mana tidak ada satu pihak yang menjadi pusat yang mengendalikan sistem.<sup>10</sup>

Pada dunia keuangan internasional, sekarang ini lagi maraknya akan pemanfaatan mata uang *crypto* atau lebih dikenal dengan mata uang digital. Diantara produknya yaitu Bitcoin. Walaupun telah memiliki manfaat yang telah dikenal oleh berbagai dunia, namun pada belakangan ini para pengatur keuangan

---

<sup>8</sup>Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2006), Hal. 15

<sup>9</sup>Luqman Nurhizam, *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, Jurnal Vol. 4 No. 1 Juni, Hal. 170

<sup>10</sup>Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, (Medan: Puspantara, 2016), Hal. 1

dunia mulai melarang bagi penggunaannya. Hal ini karena sangat dianggap merugikan kestabilan keuangan yang ada.

Saat ini Bank Indonesia mengeluarkan pembatasan tentang penggunaan mata uang digital ini. Bukan di Indonesia saja, ada beberapa Negara yang mengeluarkan larangan tentang beredarnya mata uang ini. Seperti, Korea Selatan dan juga Jepang. Hal ini karena Bitcoin menjadi suatu alat untuk sebuah permainan judi karena terbukti nilainya selalu naik turun. Bahkan, para ulama dan juga pakar Islam menjadikan Bitcoin dibagi dua golongan: Pertama, yaitu golongan yang dibatasi oleh mata uang emas dan perak. Kedua, yaitu golongan yang tidak dibatasi oleh mata uang emas dan perak, asalkan sudah di tentukan oleh Pemerintah. Kini, otorisasi Bitcoin sebagai mata uang sangat penting untuk menjadi legal. Pada dunia ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar.<sup>11</sup>

Pada saat ini, pihak Bank Indonesia telah membuat pernyataan resmi tentang mata uang Bitcoin, bahwasanya seluruh transaksi, pemanfaatan, serta kepemilikannya adalah sebuah kewajiban secara personal, karena sebanding dengan apa yang telah ditetapkan Bank Indonesia pada konverensi persnya terkait Undang Undang No. 7 Tahun 2011, Undang Undang No. 6 Tahun 2009, serta pada Undang Undang No. 23 Tahun 1999, tentang Bitcoin dan juga mata uang virtual lainnya bukan mata uang atau alat untuk transaksi yang sah di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup><https://www.republika.co.id/berita/p3b827383/hukum-penggunaan-bitcoin-dalam-ekonomi-islam>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, Jam: 18:44 wib

<sup>12</sup>Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2016), Hal. 45

Dengan beberapa alasan yang menarik, sehingga bisa membuat motivasi bagi penulis untuk mengambil judul tersebut, antara lain:

Alasan objektif, karena meskipun Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan tentang Bitcoin, masih saja ada beberapa orang tetap menggunakan Bitcoin untuk melakukan transaksi tanpa melibatkan perbankan. Dan juga penulis ingin memahami bagaimana akad yang digunakan dalam transaksi Bitcoin

Perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Alasan subyektif, Karena keterbatasan sumber yang digunakan, sehingga penulis sangat ingin sekali untuk melakukan penelitian. Dikarenakan permasalahan yang terkait dengan judul ini belum pernah ada yang mengkajinya. Dan oleh karena itu, penulis sangat ingin sekali mengkaji tentang judul yang diangkat relevansinya dengan jurusan muamalah dan juga transaksi online lainnya.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk lebih lanjut meneliti dengan mengambil judul **“TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2008)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang diatas, penulis mengambil dua permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli Bitcoin?
2. Bagaimana transaksi jual beli Bitcoin pada perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan**

Dari dua permasalahan diatas, yang menjadi tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli Bitcoin.
2. Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli Bitcoin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat**

1. Untuk memberikan pengembangan ilmu terkait wawasan transaksi Bitcoin ini, dan juga terkait teori menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi Bitcoin.
2. Untuk melaksanakan tugas akademik, ialah dengan melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN MADURA

### **E. Metode Penelitian**

Secara sederhana pengertian metode penelitian merupakan bagian dari bagaimana cara kita untuk melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian ini membahas bagaimana langkah kita melaksanakan penelitian dengan baik dan benar. Menurut istilah, metode penelitian ini berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode ini berawal dari kata Yunani, yaitu *methodos* yang memiliki makna cara atau menuju ke arah satu jalan. Metode ialah aktivitas ilmiah yang memiliki kaitan dengan suatu aturan pekerjaan selama bisa menguasai objek yang akan diteliti, demi salah satu jalan untuk bisa mendapatkan sebuah jawaban yang bisa untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan, penelitian ialah suatu cara untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang bisa dilakukan secara

terpadu, guna untuk menggapai tujuan tertentu. Dalam mengumpulkan dan menganalisa data ini bisa dilakukan secara ilmiah, baik kuantitatif dan juga kualitatif.

Dari penjelasan diatas bisa diketahui bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk bisa mencari suatu masalah atau menguraikan suatu ilmu pengetahuan dengan cara memanfaatkan metode ilmiah.<sup>13</sup>

Metode penelitian ini setidaknya mencakup lima hal sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis lebih menggunakan jenis penelitian normatif. Metode penelitian normatif ini lebih sering disebut penelitian doktrinal. Konsep pada penelitian ini, juga sering disebut dengan konsep hukum sebagai apa yang sudah tertulis sebagai ajaran maupun norma yang mana merupakan sebuah patokan dalam tingkah laku masyarakat terhadap apa yang sudah dianggap pantas.<sup>14</sup>

Oleh karena itu penulis mengumpulkan data yang memiliki dengan transaksi jual beli Bitcoin perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008).

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis lebih menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*). Pendekatan perundang-undangan ialah jenis pendekatan penelitian yang lebih mementingkan materi hukum yang bersifat tentang peraturan Undang-undang sebagai materi dasar dalam melakukan

---

<sup>13</sup>Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), Hal. 2-3

<sup>14</sup>Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Hal. 124

penelitian. Biasanya peraturan perundang-undangan ini dipakai untuk meneliti suatu aturan perundang-undangan yang mana pada penormannya masih ada kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaan dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membahas semua aturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan masalah yang akan dihadapi.<sup>15</sup>

Sehingga pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk memahami bagaimana transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008)

### 3. Jenis Data

Data disini ialah semua fakta dan juga angka yang bisa dibuat materi untuk menyusun sebuah informasi yang akurat. Data ialah sekumpulan fakta yang bisa diperoleh dengan cara melalui sebuah pengukuran. Sedangkan, jenis data ialah suatu objek darimana data tersebut berasal.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sebuah informasi yang sudah di tulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini bisa disebut bahan hukum. Bahan hukum disini dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer meliputi bahan hukum yang positif yaitu: Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008, Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun

---

<sup>15</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

<sup>16</sup>Piton Setya Mustafa, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), Hal.26

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kemudian Bahan Hukum Sekunder meliputi jurnal, buku penunjang, laporan penelitian dan sumber dari internet. Dan Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang memberikan informasi atau penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) ialah penelitian yang mengumpulkan data dari membaca dan juga mempelajari dari sumber buku, jurnal, serta literatur yang ada kaitannya dengan judul tersebut.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis

yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- c. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>17</sup>

## 6. Penelitian Terdahulu

- a. Sandra Wijaya, yang berjudul “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi Tahun 2018, Fakultas Ilmu Agama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli Bitcoin apabila ditinjau dari segi mata uang. Bitcoin bukanlah mata uang yang sah dan tidak dikeluarkan oleh negara ataupun lembaga tertentu, dalam hal transaksi menggunakan Bitcoin adanya unsur maysir tergantung dari para pengguna dan pemilik Bitcoin itu sendiri. Jika dilihat dari segi akad sarf, ketentuan jenis transaksi, maka transaksi Bitcoin termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot ini adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.<sup>18</sup>
- b. Muhammad Heri Ardiyanto, yang berjudul "Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqih Muamalah", Skripsi Tahun 2020,

---

<sup>17</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 181

<sup>18</sup>Sandra Wijaya, *Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli dengan alat tukar Bitcoin baik yang bertujuan untuk kebutuhan alat tukar ataupun bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, dan sesuatu yang mengandung unsur *syubhat* hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan pernah terwujud.<sup>19</sup>

- c. Fatdar Furqan, yang berjudul "Analisis Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin Dari Perspektif Muamalah (studi kasus keberadaan unsur *Gharar*)", Skripsi Tahun 2019, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini membahas tentang analisis keabsahan transaksi mata uang bitcoin dari perspektif muamalah. Dari hasil penelitian Fatdar Furqan menunjukkan bahwa, pertama Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi. Hal tersebut merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Sarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan). Kedua, Bitcoin merupakan benda yang secara

---

<sup>19</sup>Muhammad Heri Ardiyanto, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020)

keseluruhannya bersifat maya atau *al-Jahalah* (ketidakjelasan). Dalam hal ini Bitcoin tidak dapat dikategorikan harta karena tidak memiliki wujud yang nyata. Keberadaan unsur *Garār* pada dalam transaksi mata uang digital Bitcoin dapat dilihat dalam beberapa unsur yaitu: Bitcoin tidak dapat direpresentasikan, tidak diakui negara sebagai alat pembayaran yang sah dan transaksi Bitcoin bersifat irreversible di mana sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan, hal demikian menimbulkan adanya penangguhan. Hal ini tentu melanggar syarat dari *Şarf*.<sup>20</sup>

Jadi, dari ketiga judul skripsi diatas ditemukan perbedaan dan juga persamaannya, yaitu:

- 1) Perbedaan antara judul Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dengan judul yang akan diteliti yaitu terletak pada unsur-unsur penggunaan tentang transaksi jual beli Bitcoin dari segi sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan, untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang transaksi jual beli Bitcoin.
- 2) Perbedaan antara judul Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Fiqih Muamalah dengan judul yang akan diteliti yaitu terletak pada unsur yang apabila melakukan transaksi jual beli Bitcoin yang mengandung unsur *Syubhhah* yang harus ditinggalkan, karena tidak membawa

---

<sup>20</sup>Fatdar Furqan, “*Analisis Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin Dari Perspektif Muamalah (studi kasus keberadaan unsur Gharar)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

manfaat. Sedangkan, persamaannya sama-sama membahas tentang transaksi jual beli Bitcoin.

- 3) Perbedaan antara judul Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital Bitcoin dari Perspektif Muamalah dengan judul yang akan diteliti yaitu terletak pada hukum yang digunakan pada investasi Bitcoin, yang lebih mengacu pada Fatwa DSN-MUI yaitu Haram. Sedangkan untuk persamaannya sama-sama membahas tentang transaksi jual beli Bitcoin.

## 7. Sistematika Pembahasan

Untuk membentuk materi ini lebih tersusun, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan dengan dibagi lima BAB, antara lain:

- a. BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang uraian konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi operasional, dan metode penelitian.

- b. BAB II KAJIAN TEORI

Membahas tentang kerangka teori secara relevan.

- c. BAB III PEMBAHASAN

Membahas secara rinci jawaban fokus penelitian pertama.

- d. BAB IV PEMBAHASAN

Membahas secara rinci jawaban fokus penelitian kedua.

- e. BAB V PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan serta saran yang ditujukan kepada peneliti.

## F. Definisi Istilah

1. Transaksi adalah kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli.
2. Jual beli adalah kesepakatan yang saling memikat antara penjual sebagai pihak yang harus memberikan barangnya, dan pembeli sebagai pihak yang harus membayar harga yang telah ditentukan terhadap barang tersebut.<sup>21</sup>
3. Bitcoin adalah jenis mata uang digital yang dibuat pada tahun 2009, oleh Sakoshi Nakamoto.<sup>22</sup> Dan merupakan salah satu bagian dari *cryptocurrency*.
4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>23</sup>
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah bukan sumber hukum formil, akan tetapi KHES bisa dibuat sebagai untuk mempertimbangkan hakim dalam hal memutuskan suatu perkara hukum atau berperan sebagai sumber hukum materiil apabila hakim ingin memakainya.<sup>24</sup>

Jadi, kesimpulan tentang judul ini adalah membahas tentang transaksi jual beli Bitcoin dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008

---

<sup>21</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022, Jam 18:00 wib

<sup>22</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompilasi/>, diakses pada tanggal 23 November 2021, pada jam 16:30

<sup>23</sup><https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 02 November 2021, pada jam 16:50

<sup>24</sup><https://hes.iainkudus.ac.id/index.php?page=detil&id=56027>, diakses pada tanggal 23 November 2021, pada jam 16:30